



P E N E T A P A N

Nomor : 38/G/2010/PTUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

AMAQ SALBIYAH, Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan

Tani, Tempat tinggal Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24 tanggal 21 Juli 2010, memberikan kuasa kepada :-

1. I GEDE SUKARMO,
S.H;-

2. IDA BAGUS MADE SUTEDJA
PUTRA,
S.H;-

3. LALU AHYAR SUPRIADI,
S.H;-

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum,
berkantor di Jalan Bung Karno Nomor : 7,
Komplek Hotel Lombok Garden;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berdasarkan Surat
Nomor 08 / G.S & Rekan /
X / e / 2010 tertanggal 18
Oktober 2010 menyatakan
mengundurkan diri sebagai Kuasa Hukum
Penggugat;- - -
Selanjutnya disebut
sebagai- - - - - **PENGGUGAT;**
L A W

A N

Kepala...

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH - - - - -

berkedudukan di Jalan M. Ocet Talib No.

4 Praya;- - - - -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 249 / SK – 52.02.600 / VIII
/ 2010 tanggal 30 Agustus
2010, memberikan Kuasa
kepada :- - - - -

1 Nama : I GUSTI GDE DANENDRA,
SH. - -
NIP : 19610404 198303 1
001 ; - - - - -
Pangkat/G : Penata Tk. I
ol (III/d) ; - - - - -
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan

Kabupaten Lombok

Tengah ; - - - - -

2 Nama : SUWARMAN,

NIP : SH . ; - - - - -
19570303 198003 1

Pangkat/G : 003 ; - - - - -
Penata Tk. I

ol (III/d) ; - - - - -
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara

pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Lombok

Tengah ; - - - - -

Selanjutnya disebut

sebagai- - - - - **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut

setelah membaca :- -

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram tanggal 20 Agustus 2010 Nomor : 38/PEN-
L.DIS/2010/PTUN.MTR tentang Penetapan Lolos
Dismissal; - - - - -

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram

tanggal...

tanggal 20 Agustus 2010 Nomor : 38/PEN-
MH/2010/PTUN.MTR tentang Penunjukkan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara
tersebut;- -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram tanggal 20 Agustus
2010 Nomor 38/PEN-
PEM.PER/2010/PTUN.MTR tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan

Persiapan ; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram tanggal 1 Oktober 2010 Nomor :
38/PEN.HS/2010/PTUN.MTR tentang Penetapan Hari
Sidang;- -----
--

5. Surat Kuasa Hukum Penggugat tanggal 18 Oktober
2010 Nomor 08 / G.S & Rekan / X / e / 2010 tentang
Pernyataan Pengunduran sebagai Kuasa Hukum Penggugat
(Amaq Salbiyah) dalam perkara Nomor
38/G/2010/PTUN.MTR;- -----

6. Surat Permohonan Pihak Penggugat tanggal 24 November
2010 tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor :
38/G/2010/PTUN.MTR;-

7. Berkas perkara Nomor : 38/G/2010/PTUN.MTR. beserta
seluruh lampiran yang terdapat
didalamnya ; -----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Agustus 2010, yang mana gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 Agustus 2010 dibawah Register Perkara Nomor : 38/G/2010/PTUN-MTR dan telah diperbaiki pada tanggal 1 Oktober 2010;- -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa Surat Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak ada aslinya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan Surat Gugatan asli akan tetapi Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa secara kasuistis keberadaan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 1, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 13 Agustus 1998, atas nama PT. Anugrah Tirta Pusaka, surat ukur tertanggal 14 Mei 1998, Nomor : 13/1998, seluas 620.330 M2. Penggugat mengetahuinya sejak menerima pengembalian berkas permohonan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 22 Mei 2010, sehingga waktu untuk mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang dan juga sesuai Yurisprudensi M.A.R.I No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Nomor. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Nomor: 270 K/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang substansinya mengatur tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, jo UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga mengetahui adanya keputusan yang merugikan kepentingan

Penggugat;- -----

2. Bahwa kepentingan Penggugat mengajukan gugatan karena sampai saat ini secara de facto Penggugat telah memiliki, menguasai dan mengerjakan

tanahnya...

tanahnya sejak tahun 1978 sampai dengan sekarang yang diperolehnya dengan cara membuka lahan sendiri seluas kurang lebih 16.252 M2, yang terletak di Dusun Petule, Desa Tumpak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas- batas sebagai berikut :- -----

- Sebelah Utara : tanah milik Mq.Saumi, Aq.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karni/Winoto;- -----

- Sebelah selatan : tanah milik

Hasbullah;- -----

- Sebelah Barat : tanah milik

H.Anwar;- -----

- Sebelah Timur : tanah milik Aq. Uti/Aq.

Suhaili;- -----

3. Bahwa adapun data yuridis yang dimiliki oleh Penggugat sebagai pemilik, penguasa dan mengerjakan tanahnya sebagaimana di maksud pada posita angka 2 adalah :- -----

- Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan atas nama Penggugat;- -----

- Sporadik atas nama Penggugat

(SALBIAH);- -----

Bahwa dengan tercantumnya nama Penggugat pada SPPT tersebut telah sesuai menurut pasal 4 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan bahwa : Yang menjadi subjek Pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata yang mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan;- -----

Bahwa demikian pula dengan tercantumnya nama Penggugat di dalam SPPT maupun surat SPORADIK yang ditandatangani oleh Kepala Desa sudah dapat dijadikan sebagai sesuatu alat bukti tertulis yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pendaftaran hak. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 60 ayat 2 huruf f dan g Jo Pasal 76 ayat 1 huruf f dan g Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan....

pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;- -----

4. Bahwa berdasarkan atas suatu kenyataan dimana Penggugat memiliki, menguasai dan memanfaatkan tanah sebagaimana tersebut pada posita angka 2 diatas serta dibukanya kesempatan untuk mendaftarkan hak sebagaimana ditentukan dalam pasal 24 ayat 2 huruf a,b PP No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 76 ayat 3 PMA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, Penggugat pada tanggal 18 Desember 2008 bermaksud hendak mendaftarkan tanah tersebut agar memperoleh suatu kepastian hukum sebagaimana di tentukan dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960;- -----

5. Bahwa untuk kepentingan pendaftaran tanah tersebut Penggugat telah melengkapi semua syarat- syarat yang diperlukan untuk itu, sehingga tidak ada alasan hukum untuk dilakukan

PENOLAKAN;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa namun demikian setelah menunggu sekian waktu bukannya sertipikat yang Penggugat dapatkan, melainkan surat dari Tergugat tertanggal 29 April 2010 Perihal pengembalian berkas permohonan sertipikat yang Penggugat ajukan dikembalikan oleh Tergugat dengan alasan :- -----

-
- Bahwa atas permohonan hak dimaksud saat akan dilakukan pengukuran bidang tanah dilokasi tanah yang dimohon dan berdasarkan batas-batas yang ditunjukkan selanjutnya di plotkan pada peta yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dengan hasil posisinya terletak diatas bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 1, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 13 Agustus 1998, atas nama PT. Anugrah Tirta

Pusaka...

Pusaka, surat ukur tertanggal 14 Mei 1998, Nomor : 13/1998, atas nama PT. Anugrah Tirta Pusaka, surat ukur tertanggal 14 Mei 1998, Nomor : 13/1998, seluas 620.330

M;- -----

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan, tindakan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang telah menerbitkan Sertipikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Nomor : 1, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 13 Agustus 1998, atas nama PT. Anugrah Tirta Pusaka, surat ukur tertanggal 14 Mei 1998, Nomor : 13/1998, atas nama PT. Anugrah Tirta Pusaka, surat ukur tertanggal 14 Mei 1998, Nomor 13/1998, seluas 620.330 M² dengan memasukkan tanah Penggugat seluas 16.252 M² dari keseluruhan bagian tanah dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor : 1 sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Azas Kecermatan sebagai salah satu azas dalam azas-azas umum pemerintahan yang baik;-

8. Bahwa selain itu, Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah telah melanggar azas kepastian hukum dalam menerbitkan sertipikat oleh karena :-

1. Bahwa sebagian tanah yakni seluas 16.252 M² yang terdapat dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 1, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 13 Agustus 1998, atas nama PT. Anugrah Tirta Pusaka, surat ukur tertanggal 14 Mei 1998,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor...

Nomor 13/1998, atas nama PT. Anugrah Tirta Pusaka, surat ukur tertanggal 14 Mei 1998, Nomor : 13/1998, seluas 620.330 M² adalah milik Penggugat;- -----

2. Bahwa Pihak Penggugat sebagai pemilik tanah tidak pernah mengetahui proses penerbitan termasuk pengukuran Sertipikat Hak Pakai Nomor 1, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 13 Agustus 1998, atas nama PT. Anugrah Tirta Pusaka, surat ukur tertanggal 14 Mei 1998, Nomor : 13 Agustus 1998, atas nama PT. Anugrah Tirta Pusaka, surat ukur tertanggal 14 Mei 1998, Nomor : 13/1998, seluas 620.330 M²;- -----

3. Bahwa tanah milik penggugat yang batasnya sangat jelas dibuktikan dengan adanya rumah tempat tinggal milik penggugat yang penggugat tempati sejak penggugat membuka lahan yaitu sejak tahun 1978 sampai sekarang ini masih dalam penguasaan penggugat tanpa ada pihak-pihak lain yang keberatan;- -----

9. Bahwa sepatutnya Tergugat sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 13 Agustus 1998, atas nama PT. Anugrah Tirta Pusaka, surat ukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Mei 1998, Nomor : 13 Agustus 1998, atas nama PT. Anugrah Tirta Pusaka, surat ukur tertanggal 14 Mei 1998, Nomor 13/1998, seluas 620.330 M², melakukan penelitian data yuridis dan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997. Selain itu Tergugat juga semestinya memperhatikan ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Oleh karenanya Tergugat yang tidak

melaksanakan...

melaksanakan kewajibannya dengan cermat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah ditentukan, maka perbuatan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap pasal 53 ayat 2 sub a dan b UU UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan secara jelas diatas, selanjutnya Penggugat mohon di berikan putusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang memasukkan tanah milik Penggugat seluas 16.252 M² ke dalam Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pakai Nomor 1, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 13
Agustus 1998, atas nama PT. Anugrah Tirta Pusaka,
surat ukur tertanggal 14 Mei 1998, Nomor 13
Agustus 1998, atas nama PT. Anugrah Tirta
Pusaka, surat ukur tertanggal 14 Mei 1998, Nomor
13/1998, melanggar asas kecermatan dan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku;- -----

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha
Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1, Desa
Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
tertanggal 13 Agustus 1998, atas nama PT. Anugrah
Tirta Pusaka, surat ukur tertanggal 14 Mei 1998,
Nomor 13 Agustus 1998, atas nama PT. Anugrah Tirta
Pusaka, surat ukur tertanggal 14 Mei 1998, Nomor :
13/1998, khusus seluas 16.252 M² yang merupakan bagian
dari luas keseluruhan 620.330 M² dari Sertipikat Hak
Pakai...

Pakai Nomor 1, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten
Lombok Tengah, tertanggal 13 Agustus 1998, atas nama
PT. Anugrah Tirta Pusaka, surat ukur tertanggal 14 Mei
1998, Nomor : 13 Agustus 1998, atas nama PT. Anugrah
Tirta Pusaka, surat ukur tertanggal 14 Mei 1998, Nomor
:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/1998;- -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 13 Agustus 1998, atas nama PT. Anugrah Tirta Pusaka, surat ukur tertanggal 14 Mei 1998, Nomor 13 Agustus 1998, atas nama PT. Anugrah Tirta Pusaka, surat ukur tertanggal 14 Mei 1998, Nomor 13/1998, khusus untuk tanah milik Penggugat seluas 16.252 M² yang merupakan bagian dari luas keseluruhan 620.330 M² dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 1, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 13 Agustus 1998, atas nama PT. Anugrah Tirta Pusaka, surat ukur tertanggal 14 Mei 1998, Nomor 13 Agustus 1998, atas nama PT. Anugrah Tirta Pusaka, surat ukur tertanggal 14 Mei 1998, Nomor 13/1998;- -----

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses/mengabulkan permohonan sertipikat hak milik yang dimohonkan oleh Penggugat pada tanggal 18 Desember

2008;- -----

6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat yang ditimbulkan dalam perkara ini;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan
pasal 74 ayat 1

Undang-undang....

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pemeriksaan
sengkata a quo diawali dengan membacakan Surat
Gugatan Penggugat tertanggal 13 Oktober
2010 ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat
memberikan Jawabannya tertanggal 20 Oktober 2010 ,
sebagai berikut :- - - - -

DALAM

EKSEPSI;- - - - -

Eksepsi lain- lain

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang
diajukan Penggugat kecuali hal- hal yang diakui
secara tegas oleh Tergugat;- - - - -
2. Bahwa Penggugat telah diberitahukan berkas
permohonannya dikembalikan karena di atas tanah yang
dimohon telah terbit sertipikat sebagaimana surat
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah
tanggal 29 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010;- -----

3. Bahwa Penggugat secara hukum telah mengetahui sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tumpak (sekarang obyek sengketa) pada tanggal 29 April 2010 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 18 Agustus 2010 (112 hari) sehingga tidak dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Dengan demikian gugatan harus ditolak;- -----

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka gugatan sudah sepatutnya ditolak;- -----

DALAM...

DALAM

POKOK

PERKARA

--

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara; -----

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas; -----

3. Bahwa obyek sengketa sebelum diterbitkan sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tumpak an. PT.Anugrah Tirta Pusaka tanggal 13 Agustus 1998 luas 620.330 M2 status tanahnya adalah Tanah Negara yang telah dikuasai/digarap oleh masyarakat setempat dan PT. Anugrah Tirta Pusaka telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang benar-benar menggarap tanah tersebut saat itu tanpa terkecuali dan setelah pemberian ganti rugi selanjutnya PT. Anugrah Tirta Pusaka mengajukan permohonan Hak Pakai;
-
-

4. Bahwa sehubungan tanah yang dimohon (sekarang obyek sengketa) status tanahnya adalah Tanah Negara, dengan demikian kewenangan mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah adalah kewenangan negara sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada intinya berbunyi : Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :
-

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;- --
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ruang angkasa;- -----

c. Menentukan...

c. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang- orang dan perbuatan- perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;- -----

Berdasarkan kewenangan tersebut selanjutnya pejabat yang berwenang memberikan hak atas tanah kepada PT. ANUGRAH TIRTA PUSAKA selaku pemohon yang telah menguasai obyek baik secara fisik maupun yuridis berdasarkan persyaratan formal yang dimiliki pada saat itu dengan tahapan prosedur :- -----

- pengukuran bidang tanah;- -----

- pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A;- -----

- penerbitan sertifikat;- -----

Dan tidak ada pihak lain yang keberatan kecuali gugatan ini. Dengan demikian proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tumpak an. PT. Anugrah Tirta Pusaka tanggal 13 Agustus 1998 luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620.330 M sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta telah memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);- -----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bunyinya :- -----

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis

kepada...

kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”; -----

Bunyi ketentuan tersebut dapat dimaknai sisi filosofinya adalah untuk memberikan rasa aman secara hukum bagi pemegang hak atas tanah setelah dalam waktu 5 (lima) tahun tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan/gugatan ke pengadilan, tidak dapat lagi digugat. Obyek sengketa diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tumpak an. PT. Anugrah Tirta Pusaka tanggal 13 agustus 1998 sedangkan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tanggal 18 Agustus 2010 (12 tahun 5 hari) sehingga telah melampaui waktu yang ditentukan pasal 32 ayat (2) PP. 24/1997. Dengan demikian gugatan harus ditolak;

5. Bahwa dalil gugatan angka 2 pada intinya menyatakan sampai saat ini secara defacto penggugat telah memiliki, menguasai dan mengerjakan tanahnya sejak tahun 1978 sampai dengan sekarang, adalah tidak benar karena secara logika sederhana apabila benar penggugat telah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1978 sangat mustahil Penggugat tidak mengetahui adanya kegiatan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat para penggarap tanah disekitar obyek sengketa saat itu karena jumlah orang yang menerima ganti rugi cukup banyak tentunya sangat menggaung untuk ukuran di desa letak obyek sengketa dan pengukuran tanah oleh petugas ukur kantor pertanahan kabupaten lombok tengah termasuk dilokasi obyek sengketa, kecuali gugatan ini diajukan hanya untuk coba-coba semata. Dengan demikian Penggugat dipastikan tidak pernah menguasai obyek sengketa

sebelum...

sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi oleh PT. Anugrah Tirta Pusaka, maka gugatan harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalil gugatan angka 3 pada intinya menyatakan :

- Penggugat telah memiliki SPPT Pasal 1 ayat (5) UU No. 12/1985 bunyinya : "Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak" dengan demikian, SPPT bukanlah bukti kepemilikan tanah sebagaimana tercantum pula pada SPPT itu sendiri;

- Sporadik atas nama Penggugat (Amaq Salbiah). Sporadik dibuat tahun 2008 adalah bukan bukti kepemilikan melainkan merupakan surat pernyataan yang masih perlu diteliti kebenarannya;

Dengan demikian dalil gugatan hanya didasari dengan hal-hal yang sangat lemah dimata hukum maka patut ditolak;

8. Bahwa dalil gugatan angka 4, 5 ,6 dan 7 pada intinya menyatakan Penggugat memiliki, menguasai dan memanfaatkan tanah, adalah tidak benar dan sebaliknya perbuatan penggugat adalah bertentangan dengan hukum karena telah memanfaatkan tanah bukan miliknya;-

- Bahwa dasar peraturan yang ditunjuk Penggugat adalah salah karena ketentuan tersebut adalah untuk pembuktian hak lama sedangkan tanah obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status tanahnya adalah tanah negara sebagaimana alas hak pemohon saat mengajukan permohonan sertipikat maka ketentuan yang digunakan adalah pasal 23 PP 24/1997 dan Permenag/KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas tanah...

Tanah Negara Dan Hak

Pengelolaan;- -----

--

- Selain itu ada pemaksaan kehendak dari Penggugat atas penolakan Tergugat terhadap permohonan Penggugat yang tidak dikabulkan Tergugat karena apabila dikabulkan akan berakibat pada terbitnya sertipikat ganda pada obyek sengketa. Tindakan Tergugat bahkan sebaliknya telah memenuhi azas kecermatan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian gugatan patut ditolak;- -----

9. Bahwa dalil gugatan yang lain dan selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi, selain hanya merupakan pengulangan- pengulangan saja dan telah terangkum pada jawaban diatas juga tidak berdasar. Dengan demikian gugatan harus ditolak;- -----

Berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam

Eksepsi ; -----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok

Perkara ; -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dalam eksepsi dan pokok perkara;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti surat dan saksi, akan tetapi

Penggugat...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pula mempergunakan kesempatan sesuai tahapan prosedur beracara di Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat pada persidangan tanggal 10 November 2010 telah mengajukan bukti surat berupa copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya yang kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, sebagai berikut :- -----

1. T - 1 : Copy dari copy Akta Perseroan Terbatas Anugerah Tirta Pusaka;- -----

2. T - 2 : Copy dari copy Kartu NPWP atas nama PT. Anugerah Tirta Pusaka;- -----
3. T - 3 : Copy dari copy Surat Kuasa dari Henry Susilowidjojo kepada Winoto, tertanggal 7 Februari 1990;- -----
4. T - 4 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Winoto;- -----

5. T - 5 : Copy dari copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Tengah tanggal 15 April 1997 Nomor: 04/IL/BPN-LTH/1997 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Jasa Akomodasi dan Wilayah Konservasi Untuk Menunjang Kawasan Pariwisata Resort Pariwisata Teluk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mawun kepada PT. ARATIKA (Anugerah Tirta
Pusaka) di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok
Tengah ; - - - - -

6.T - 6...

6. T - 6

: Copy dari copy surat pernyataan dari
Winoto tertanggal 30 Mei
1998;- - - - -

7. T - 7 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat
tanggal 3 Agustus 1998 Nomor :
SK.530.2/01/1/01/62/1998 tentang Pemberian
Hak Pakai atas nama PT. Anugerah Tirta
Pusaka (ARATIKA);- - - - -

8. T - 8 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Ukur
Nomor : 13/Tumpak/1998 dengan luas
620.330 M²;- - - - -

9. T - 9 : Copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak
Pakai Nomor: 01/Desa Tumpak, Kecamatan
Pujut atas nama PT. Anugerah Tirta Pusaka
tanggal 13 Agustus 1978 dengan luas
620.330 M²

; - - - - -
Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25

November 2010, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Kesimpulan, namun meskipun Penggugat telah diberikan kesempatan tidak pula hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir dan mengajukan Kesimpulan tertanggal 25 November 2010;- -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;- ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 1, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 13 Agustus 1998, atas nama PT. Anugrah Tirta Pusaka, dengan surat ukur tertanggal 14 Mei 1998, Nomor : 13/1998, seluas 620.330 M2;- -----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah berisi tuntutan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang

Baik;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
Tergugat memberikan Jawabannya tertanggal 20 Oktober
2010;- -----

Menimbang bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 Kuasa
Hukum Penggugat atas nama I GEDE SUKARMO, dkk menyatakan
mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Penggugat dengan
alasan Penggugat Prinsipal tidak kooperatif berkomunikasi
dengan kuasa hukum Penggugat, sebagaimana tertuang dalam
surat kuasa hukum Penggugat yang ditujukan kepada
Penggugat Prinsipal Nomor 08/ G.S & Rekan / X / e /
2010 tertanggal 18 Oktober 2010 Perihal Pengunduran
Diri Menjadi Kuasa Hukum yang salinannya dikirimkan
kepada Majelis Hakim melalui Bagian Umum Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram dan diterima oleh Majelis Hakim pada
tanggal 19 Oktober
2010;- -----

Menimbang, bahwa atas pernyataan pengunduran diri
kuasa hukum Penggugat sebagai kuasa hukum, maka hal
tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yaitu berakhirnya
hak kuasa hukum Penggugat untuk mengikuti persidangan
di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam

Perkara...

Perkara Nomor : 38/G/2010/PTUN.MTR, dan hak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali

kepada

Penggugat

Prinsipal;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena hak tersebut kembali kepada Penggugat Prinsipal, maka panggilan untuk menghadiri persidangan dikirimkan kepada Penggugat Prinsipal;- -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah pula memanggil Penggugat untuk hadir menyampaikan Replik pada sidang tanggal 27 Oktober 2010 dan tanggal 3 November 2010, namun Penggugat tidak pula hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut;- -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat Prinsipal untuk mengajukan Replik dan tidak dipergunakan oleh Penggugat Prinsipal sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat Prinsipal tidak mengajukan Replik dan Majelis Hakim mengambil sikap untuk melanjutkan tahapan proses acara selanjutnya yaitu tahapan acara Pembuktian;- -----

Menimbang, bahwa adapun landasan yuridis Majelis Hakim untuk melanjutkan tahapan acara ini karena dalam penjelasan umum angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Hukum Acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan pada Peradilan Umum untuk Perkara
Perdata;- -----

Menimbang, bahwa atas landasan yuridis/dasar hukum
ini, Majelis Hakim berpedoman pada Interpretasi Otentik
yang mendasarkan pada Pembuktian merupakan terminologi
hukum dalam rangka menemukan kebenaran dari segi
normatifnya, untuk itu Majelis Hakim telah mengadopsi
dari Hukum Acara Perdata yang terdapat dalam Pasal 124
HIR, 148 Rbg yaitu

adanya...

adanya pemeriksaan sidang tidak dihadiri oleh salah satu
pihak atau para pihak akan tetapi disyaratkan bahwa
Penggugat maupun Tergugat pernah hadir dalam sidang.
Pemeriksaan tersebut didalam hukum acara perdata disebut
acara pemeriksaan CONTRADICTOIR (tanpa hadirnya salah
satu pihak/Penggugat

Prinsipal);- -----

Menimbang, bahwa dengan dasar tersebut, Majelis
Hakim memandang bahwa meskipun Penggugat Prinsipal tidak
pernah hadir dalam sidang, akan tetapi Kuasa Hukum
Penggugat pada pemeriksaan persiapan dan pembacaan
Gugatan telah hadir dipersidangan, dengan demikian
Majelis Hakim mengambil sikap untuk melanjutkan acara
dengan tahapan acara
Pembuktian;- -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memberikan kesempatan baik kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti surat dan saksi, namun meskipun telah diberikan kesempatan Penggugat tidak pula hadir dipersidangan untuk mengajukan alat bukti surat dan saksi, sedangkan Tergugat pada sidang tanggal 10 November 2010 telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Penggugat (Prinsipal) secara patut sampai dengan tahapan acara Kesimpulan, namun meskipun telah dipanggil secara patut, Penggugat tidak pula hadir dipersidangan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal (Amaq Salbi) telah menyerahkan surat pencabutan gugatan tertanggal 24 November 2010 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 November 2010 yang pada

pokoknya...

pokoknya mencabut perkara Nomor 38/G/2010/PTUN.MTR dengan pertimbangan bahwa jika perkara ini dilanjutkan akan menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa :-

1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;-

2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;-

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahap Kesimpulan oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) tersebut diatas maka pencabutan gugatan ini akan dikabulkan apabila mendapat persetujuan dari

Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 2 Desember 2010 Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama terhadap permohonan pencabutan gugatan a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Penggugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan

gugatan...

gugatan dari Penggugat sebagaimana amar dalam penetapan ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara a quo haruslah dihentikan, dan oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret gugatan Penggugat dari buku register perkara gugatan ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat ini, maka seluruh biaya yang timbul terhadap perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat seluruhnya ; - - - - -

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ; - - - - -

- - - - -

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;-----

2. Memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram untuk mencoret perkara Nomor
38/G/2010/PTUN.MTR dari buku register
Perkara Gugatan Pengadilan Tata Usaha
Negara
Mataram;- -----

3. Membebankan biaya yang timbul dalam
perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.
212.000,- (dua ratus dua belas ribu
rupiah);- -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **2 DESEMBER 2010**
oleh **SUZANA, SH. MH.**

selaku...

selaku Ketua Majelis Hakim, **RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH.**
dan **IKAWATI UTAMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **9**
DESEMBER 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu
oleh **KESUMANINGTYAS, SH.** sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh
Penggugat;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS HAKIM,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

SUZANA, SH, MH.

RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

IKAWATI UTAMI, SH.

KESUMANINGTYAS, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 168.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Leges : Rp. 3.000,- +

JUMLAH : Rp. 212.000,-

(Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)